

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYELESAIAN HUKUMNYA**

**Tutiek Retnowati**

**Sujarwo Darmadi**

**Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya**

**Abstrak**

Penjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga *finance* akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi.

**Kata kunci:** wanprestasi, perjanjian kredit, mediasi, litigasi

***Abstract***

*Motor vehicle sales on credit increased in line with the increasing of economic growth in Indonesia. Increased purchasing power encourage people to increase consumption. Agreement of motor vehicle's credit basically always use the Consumer Finance Companies which incidentally will impose finance institutions to provide credit guarantee agreement to have a motor vehicle. The agreement is valid and binding. Therefore the parties to make a deal in the agreement to be submissive and obedient to implement the agreement that has been agreed. If the agreement is broken, or one of the parties in default, then all the legal consequences of the agreement will be imposed. The completion of agreement can be resolved in two ways, mediation and litigation.*

**Keywords:** *in default, the credit agreement, mediation, litigation*

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pada masa sekarang dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna meningkatkan terciptanya masyarakat adil dan makmur. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia itu sendiri secara berkesinambungan tiada lain ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara meluas, selaras adil dan merata.

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tersebut yang juga dicanangkan dalam UUD 1945. Diperlukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan menyeluruh. Pembangunan yang berkesinambungan dan menyeluruh tersebut dengan tetap memperhatikan keserasian dan keselarasan aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan. Pembangunan yang berkesinambungan dan menyeluruh tiada lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik yang berupa kebutuhan primer maupun sekunder.

Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, manusia tidak pula senantiasa mampu untuk membuatnya sendiri, melainkan harus memperolehnya dari orang-orang yang memang pekerjaannya mengolah barang-barang yang diperlukan. Di samping itu manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya acapkali mengalami keterbatasan dana, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut memerlukan keberadaan pihak lain dalam memenuhi keinginan yang beraneka ragam guna melanjutkan kehidupannya.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha sebagai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha suatu perusahaan erat kaitannya dengan lembaga penyedia dana. Hal ini disebabkan karena lembaga penyedia dana merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa non keuangan lainnya sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan dan menyeluruh tersebut.

Keberadaan lembaga penyedia dana sebagai lembaga yang menyiapkan keuangan untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi menjelma dalam berbagai bentuk perjanjian penyediaan dana atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tumbuh menjamur saat ini adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Perjanjian kredit kendaraan bermotor dalam perkembangan saat ini, dilaksanakan dengan menggunakan lembaga pembiayaan konsumen. Lembaga Pembiayaan Konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembiayaannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan hutang dari pembiayaan konsumen ini adalah barang konsumen yang menjadi obyek pembiayaan konsumen tersebut biasanya dalam bentuk fidusia.

Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah: a. Pihak Kreditor (Perusahaan Pembiayaan atau *finance*); b. Pihak Konsumen (Debitor); dan c. Pihak Supplier (Penyedia Barang). Seluruh pihak tersebut harus memberikan kesepakatan dalam perjanjian kredit kendaraan motor tersebut.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya. Utang

---

<sup>1</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 32

piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.<sup>2</sup>

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun barang tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Di lain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 97.

terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut.

Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atas putusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 319.

dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.<sup>4</sup> Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditur (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra aditya, 2000, hlm. 57.

<sup>5</sup> *Ibid.*

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun dalam fidusia terdapat penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor guna menjamin pelunasan terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor yang telah dibuat antara pemegang kendaraan bermotor kepada lembaga keuangan atau *finance*.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga *finance* ini akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah: a. Pihak Kreditor (Perusahaan Pembiayaan atau *finance*); b. Pihak Konsumen (Debitur); dan c. Pihak Supplier (Penyedia Barang). Seluruh pihak tersebut harus memberikan kesepakatan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut.

Dari seluruh kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat yang mempunyai title eksekutorial hanya Akta Fidusia. Di mana Akta Fidusia tersebut merupakan

---

<sup>6</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia)

bentuk perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit kendaraan bermotor antara Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimanakah jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh, bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut?

## **B. Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor**

Sebelum membahas tentang wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor, maka hal yang relevan untuk dikemukakan sebagai acuan dasar dalam pembahasan wanprestasi tersebut adalah kekuatan mengikat dari perjanjian kredit dimaksud.

Setiap perjanjian disyaratkan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus didasari oleh kata sepakat dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian kredit. Kemudian para pihak dalam perjanjian kredit itu juga sama-sama cakap bertindak, tidak boleh salah satunya, di bawah umur atau kejiwaannya tidak sempurna (*idiot*). Syarat berikutnya adalah ada obyek yang diperjanjian yaitu berupa sepeda motor atau mobil dan syarat terakhir adalah alasan (*causa*) mereka melakukan perjanjian tersebut tidak melanggar norma, baik agama, sosila, hukum dan norma yang berlaku lainnya.

Ketika syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut dipenuhi, maka secara hukum perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sementara itu, buku III KUH Perdata telah mengatur berbagai bentuk perjanjian yang dapat dilaksanakan. Bagaimana dengan perjanjian kredit, sebab perjanjian kredit tidak diatur dalam KUH Perdata.

Kendatipun KUH Perdata tidak mengatur tentang pernjian kredit, namun KUH Perdata bersifat terbuka. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 1338



KUH Perdata yaitu bahwa tiap perjanjian yang dibuat secara sah (lihat pasal 1320 KUH Perdata) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal 1338 KUH Perdata bermakna sebuah asas tentang kebebasan dalam berkontrak. Asas kebebasan dalam KUH Perdata Buku III tersebut bermakna:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UU yang bersifat opsional (*aan vullen* = pelengkap).

Kendati demikian, kebebasan dalam membuat kontrak tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Karenanya perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat, maka para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Bilamana diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya.

Wanprestasi dalam wujudnya dapat berupa suatu perbuatan atau suatu yang tidak berupa perbuatan. Misalnya melakukan sesuatu tetapi tidak benar, melakukan sesuatu tetapi tidak tepat waktu, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang diperjanjikan sama sekali.

Oleh karena perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut bersifat mengikat, maka segala risiko dan sanksi akan dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dapat berupa perjanjian dibatalkan saja, perjanjian dibatalkan dengan ganti kerugian atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.

### **C. Penyelesaian Hukum terhadap Wanprestasi**

Dalam perjanjian kendaraan bermotor dengan melibatkan tiga pihak yaitu *dealer*, *finance* dan *konsumen*, maka penyelesaian hukum yang dapat diterapkan adalah secara non litigasi dan litigasi. Secara non litigasi merupakan upaya penyelesaian wanprestasi yang menggunakan pendekatan musyawarah, sedangkan penyelesaian wanprestasi secara litigasi adalah menggunakan lembaga peradilan guna menyelesaikan wanprestasi tersebut.

Proses penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor secara non litigasi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak *finance* kepada pihak konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara pendekatan. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak *finance* dapat berupa teguran bahwa jatuh tempo angsuran telah lewat.

Peneguran yang dilakukan oleh *finance* kepada konsumen dapat dilaksanakan secara tertulis ataupun secara lisan. Pihak *finance* berupaya semaksimal mungkin untuk bertemu langsung dengan konsumen guna menyampaikan maksud penegoran tersebut.

Konsumen atas penegoran tersebut, bilamana tidak mengindahkan, maka pihak *finance* selanjutnya akan melaksanakan penagihan kepada konsumen. Tahap penagihan dapat dilakukan secara berkali-kali hingga *finance* dapat bertemu langsung dengan konsumen. Setelah *finance* dapat bertemu dengan konsumen, pihak *finance* dapat menanyakan keberadaan kendaraan bermotor tersebut, jika tidak ada pada konsumen, maka *finance* akan menanyakan dimana kendaraan bermotor tersebut.

Pihak *finance* dapat menarik kendaraan bermotor tersebut, bilamana konsumen mengalihkan kepada pihak lain. Pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak lain dapat dilakukan dengan cara meminjamkan, menghibahkan, menjual, menghibahkan dan lain sebagainya.

Adapun penyelesaian wanprestasi secara litigasi adalah penyelesaian dengan menggunakan jalur hukum, baik melalui lembaga peradilan ataupun lembaga lelang. Dalam hal ini akan dilakukan upaya hukum eksekusi atas jaminan, yang

tindakan hukumnya tergantung daripada jenis dan macam jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjaminnya. Prakteknya, eksekusi atas jaminan dijadikan upaya yang paling akhir dilakukan, hanya apabila upaya-upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.

Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang umum dilakukan terhadap kredit macet adalah ketika angsuran terjadi macet 1 (satu) kali sudah dilakukan pengawasan terhadap debitur dan keberadaan kendaraan bermotornya.

Bilamana dimungkinkan, maka kendaraan bermotor tersebut perlu ditarik ke kantor perusahaan pembiayaan. Lebih-lebih lagi jika kendaraan tersebut dialihkan, maka perusahaan penyedia dana atau pembiayaan tidak segan-segan untuk menyita kendaraan tersebut dari siapapun kendaraan bermotor tersebut berada.

Adapun dasar pengambilan paksa kendaraan bermotor tersebut adalah adanya perlindungan hukum dari Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau penyedia dana untuk memperoleh pelunasan atas dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penyedia dana. Bahkan ketika kendaraan bermotor tersebut dialihkan, maka konsumen dapat dilaporkan telah melakukan tindak pidana menghilangkan obyek jaminan fidusia.

#### **D. Penutup**

Dari uraian pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor hanya terjadi pada diri konsumen, sebab jika *dealer* yang melakukan wanprestasi tidak mungkin terjadi. *Dealer* hanyalah penyedia barang yang dibutuhkan konsumen, dalam praktik tidak pernah terjadi setelah *dealer* menerima uang muka dari konsumen dan pembayaran pelunasan dari perusahaan penyedia dana, *dealer* wajib menyerahkan kendaraan bermotor yang dibutuhkan konsumen tersebut. Sehingga ketika *dealer* tidak bersedia menyerahkan kendaraan bermotor dimaksud, maka konsumen akan

menarik uang muka dan tidak akan memenuhi kewajibannya kepada perusahaan penyedia dana;

- b. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi. Mediasi dilakukan dengan cara dilakukan peneguran, penagihan dan terakhir dengan cara menarik kembali kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor secara litigasi dilakukan dengan cara *parate eksekusi* yaitu dengan menjual tanpa perlu penetapan Pengadilan di depan pelelangan umum. Semula kendaraan bermotor tersebut disita, kemudian dilelang guna memenuhi segala tagihan yang telah dibebankan pada kendaraan bermotor tersebut.

Hasil pembahasan di atas mendorong penulis untuk mengajukan saran-saran guna dijadikan sumbang saran dalam rangka penyempurnaan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Diperlukan pemahaman kepada petugas *collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen yang tidak melakukan pembayaran angsuran, karena selama ini pihak *collector* kerap kali merampas kendaraan bermotor tersebut yang seharusnya ia hanya menagih angsuran. Kecuali jika kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia itu dialihkan oleh konsumen kepada pihak lain, baik dengan cara sewa, gadai, dijual diwariskan dan lainnya;
- b. Khusus untuk Akta Jaminan Fidusia perlu diringankan biayanya, sebab dalam pembebanan fidusia terhadap kendaraan bermotor tersebut segala biaya yang keluar *notabene* akan dibebankan kepada konsumen, sehingga harga pembayaran kendaraan bermotor tersebut menjadi melambung. Sementara kendaraan bermotor khususnya roda dua adalah bukan barang mewah lagi melainkan sudah termasuk kebutuhan pokok, yang seharusnya dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Disamping itu juga

perlu dibuka kantor cabang pendaftaran fidusia di daerah-daerah kabupaten atau kota.

## DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.